

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 disebutkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya. Bahwa Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu untuk disempurnakan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. MenPU No. 14/PRT/M/2010; Per. MenPU No. 4/PRT/M/2011; Per. MenPU No. 08/PRT/M/2011; Per. Mendagri 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HST No. 2 Tahun 1990; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Maksud & Tujuan;
3. Usaha Jasa Konstruksi;
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Hak & Kewajiban Pemegang IUJK;
6. Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja / Instansi Yang Memberikan IUJK;
7. Pemberdayaan & Pengawasan;
8. Sanksi Administratif;
9. Sistem Informasi;
10. Ketentuan Lain-Lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

Dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Pekerjaan Oleh Pemegang IUJK Nasional Kepada Instansi Pemberi
2. Lampiran II : Laporan Pertanggung Jawaban Oleh Instansi Pemberi IUJK Kepada Bupati
3. Lampiran III : Laporan Penerbitan / Sanksi IUJK Nasional

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 16 Juli 2013.

CATATAN : -